



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. 1. FC Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan imigrasi setempat 2. FC Passport 3. Surat Tanda Melapor yang diterbitkan oleh Polres setempat 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan oleh pemerintah desa/ kelurahan setempat 5. IKTA/IMTA (Ijin Kerja Tenaga Asing) bagi yang datang bekerja dan diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat 6. Surat Keterangan dari perusahaan setempat 7. FC Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk Sponsor 8. Surat Nikah (apabila sudah menikah) 9. Pas Foto berwarna ukuran 2x3, 4x6 masing-masing 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. 1. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan. 2. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3. Petugas operator memproses permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA tersebut. 4. Pemeriksaan akhir hasil print out operator. 5. Penandatanganan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

dukcapil.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon dapat menerima Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Layanannya adalah Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758